

Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Rental dalam Persepektif Ekonomi Syariah

Baihaqi

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

Email: boy21ismail@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the implementation of car rental in the perspective of Islamic economics. The concept of car rental plays a vital role in the modern transportation industry. This article will elucidate the concept of Islamic economic principles, the application of these principles in the practice of car rental, as well as the associated impacts and benefits within the framework of Islamic economics. The research methodology employed is literature analysis, involving the collection of relevant sources such as literature, fatwas, and views from experts in Islamic economics. The analysis results reveal that the execution of car rental in line with Islamic economic principles can yield positive impacts in terms of wealth distribution, economic growth, and community empowerment.

Key Words: *Car Rental, Islamic Economics, Wealth Distribution, Economic Empowerment*

ABSTRAK

Artikel ini membahas pelaksanaan sewa-menyewa mobil rental dalam perspektif ekonomi syariah. Konsep sewa-menyewa mobil rental memainkan peran penting dalam industri transportasi modern. Artikel ini akan menjelaskan konsep hukum ekonomi syariah, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik sewa-menyewa mobil rental, serta dampak dan manfaat yang terkait dengan ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur, dengan mengumpulkan sumber-sumber terkait seperti literatur, fatwa, dan pandangan para ahli ekonomi syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa mobil rental yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan dampak positif dalam distribusi kekayaan, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Sewa-Menyewa Mobil Rental, Ekonomi Syariah, Distribusi Kekayaan, Pemberdayaan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Dalam dunia modern yang terus berkembang, industri sewa-menyewa mobil rental telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Mobilitas individu dan kelompok semakin penting, dan sewa mobil rental memberikan solusi yang efisien dan fleksibel. Dalam

konteks ekonomi syariah, pelaksanaan praktik ini perlu dilihat dari perspektif prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan ekonomi dengan landasan moral dan etika.

Pada praktik sewa-menyewa mobil, pasti ada syarat dan aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu penyewa maupun pemilik mobil rental. Kesepakatan dan peraturan tersebut merupakan bagian integral dari proses sewa-menyewa, dan penting bahwa kedua belah pihak telah menyepakati kondisi tersebut. Hal ini menjadi syarat mutlak karena jika salah satu pihak tidak setuju, maka perjanjian sewa-menyewa mobil tidak bisa dilakukan dan menjadi tidak sah.¹

Dalam praktik sewa-menyewa mobil, terdapat kesepakatan dan peraturan yang harus diikuti oleh kedua belah pihak yang terlibat, yaitu penyewa dan pemilik mobil rental. Syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati ini memiliki peranan krusial dalam menjalankan transaksi sewa-menyewa yang sah dan berjalan dengan lancar. Kedua belah pihak harus sepakat terhadap berbagai aspek, seperti tarif sewa, lama penyewaan, kondisi mobil, tanggung jawab atas perawatan dan kerusakan, serta aturan lain yang relevan.

Ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan memahami ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, baru transaksi dapat dilaksanakan secara sah. Artinya, jika salah satu pihak tidak setuju atau tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati, maka perjanjian sewa-menyewa mobil tidak dapat dilaksanakan. Praktik ini mengedepankan prinsip kebebasan dan kesepakatan dalam melakukan transaksi, sehingga persetujuan dari semua pihak menjadi elemen penting dalam memastikan integritas dan validitas perjanjian.

Dalam hal ini, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dengan baik syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelum melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil. Keterbukaan dan transparansi dalam menjelaskan aturan kepada penyewa menjadi esensial, untuk mencegah miskomunikasi atau ketidaksepakatan di kemudian hari. Kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan keseriusan dalam menjalankan transaksi bisnis, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat bagi hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati antara penyewa dan pemilik mobil rental.

Dalam pandangan ekonomi syariah, mobilitas dan praktik sewa-menyewa mobil rental harus dilihat dalam kerangka prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan etika. Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini, transaksi ekonomi, termasuk sewa-menyewa mobil rental, harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, saling menguntungkan, dan menghindari eksploitasi.

Prinsip keadilan dalam praktik sewa-menyewa mobil rental menuntut agar tarif sewa yang ditetapkan bersifat wajar dan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Pihak penyewa dan pemilik mobil rental harus sepakat pada nilai sewa yang adil, menghindari praktik yang mungkin mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Prinsip ini juga melibatkan

¹ Ismu Haidar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 54.

pembagian risiko secara adil antara penyewa dan pemilik mobil, di mana kondisi mobil dan tanggung jawab atas perawatan harus didefinisikan dengan jelas dalam perjanjian.

Artikel ini akan menjelaskan konsep hukum ekonomi syariah, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik sewa-menyewa mobil rental, serta dampak dan manfaat yang terkait dengan ekonomi syariah.

METODE KAJIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis literatur. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan berbagai sumber yang relevan dengan topik, termasuk literatur, fatwa (pendapat hukum Islam), dan pandangan para ahli ekonomi syariah. Tujuan dari pendekatan analisis literatur adalah untuk secara komprehensif memahami dan menganalisis praktik sewa-menyewa mobil rental dalam perspektif ekonomi syariah.

Dengan menggunakan metode analisis literatur, penelitian ini mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan konsep ekonomi syariah, prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam, dan khususnya aplikasi prinsip-prinsip ini dalam praktik sewa-menyewa mobil rental. Sumber-sumber yang digunakan dapat mencakup buku-buku teks, artikel akademik, fatwa dari ulama, serta pandangan para ahli ekonomi syariah yang mengkaji topik ini.

Proses analisis melibatkan membaca, merangkum, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi pandangan umum dan pendapat ahli terkait pelaksanaan sewa-menyewa mobil rental dalam perspektif ekonomi syariah. Dengan demikian, artikel ini akan menyajikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam praktik sewa-menyewa mobil rental.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan dalam segala aktivitas ekonomi. Dalam konteks sewa-menyewa mobil rental, prinsip-prinsip ini mengacu pada perlunya adanya kesepakatan yang jelas, pembagian manfaat yang merata, dan saling menghormati hak dan kewajiban antara penyewa dan pemilik mobil rental.

Syarat-syarat berkaitan dengan barang yang disewakan adalah:

1. Mengetahui bentuk barang sewaan.
2. Mengetahui jenis dan sifat manfaat.
3. Mengetahui kadar manfaat.²

Adapun persyaratan bagi kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, adalah sebagai berikut: pertama, pihak yang terlibat harus telah mencapai usia baligh (dewasa); kedua, mereka harus dalam keadaan berakal sehat (tidak termasuk orang

² Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur (Darul Musthafa: Damaskus, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 155.

yang tidak berakal sehat); dan ketiga, partisipasi dalam perjanjian sewa-menyewa harus didasarkan atas keinginan sendiri (tanpa adanya paksaan).³

Dengan demikian Persyaratan yang diterapkan bagi kedua belah pihak, yakni penyewa dan pemilik mobil rental, memegang peranan penting dalam menjalankan praktik sewa-menyewa yang sah dan bertanggung jawab. Pertama, persyaratan bahwa kedua belah pihak harus telah baligh (dewasa) menggarisbawahi pentingnya kematangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Usia baligh menandakan kedewasaan dan kematangan untuk memahami serta bertanggung jawab terhadap transaksi yang dilakukan.

Selanjutnya, persyaratan bahwa kedua belah pihak harus berakal menyatakan bahwa mereka harus berada dalam keadaan sadar dan mampu memahami implikasi dari perjanjian sewa-menyewa. Ini berarti bahwa pihak yang terlibat harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menerima konsekuensi dari transaksi yang mereka lakukan, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada pengertian yang penuh dan rasional.

Terakhir, persyaratan bahwa partisipasi dalam perjanjian sewa-menyewa harus dilakukan secara sukarela mencerminkan prinsip kebebasan dalam bertransaksi. Tidak ada paksaan atau tekanan yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Dengan kata lain, kedua belah pihak harus memasuki perjanjian ini dengan kesadaran dan keinginan mereka sendiri, sehingga pelaksanaan praktik sewa-menyewa menjadi sah dan etis.

Dengan menjalankan praktik sewa-menyewa mobil rental sesuai dengan persyaratan ini, dapat dijamin bahwa transaksi tersebut dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab. Persyaratan ini tidak hanya menjadi jaminan hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa ekonomi syariah mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Menurut Musthafa Dib Al-Bugha, konsep ijarah atau persewaan memiliki dua bentuk, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa, dan ijarah terhadap pekerjaan atau upah-mengupah.⁴ Ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa terjadi ketika manfaat yang berasal dari suatu benda tertentu disewakan, yang umumnya mencakup benda-benda seperti rumah, tanah, atau kamar.⁵

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah melibatkan sewa (mengupah) individu untuk melaksanakan tugas khusus. Ini melibatkan transaksi jual-beli jasa, yang sering diterapkan dalam berbagai situasi seperti penyediaan jasa menjahit pakaian atau konstruksi bangunan seperti membangun rumah.⁶

Terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan, yakni:

- a. Menyediakan barang yang disewa kepada penyewa.
- b. Menjaga dan merawat barang yang disewakan dengan baik, sehingga tetap berfungsi sesuai dengan tujuan awal.

³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah...*, h. 157.

⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 131.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Cet. II; (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 482.

⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari...*, h. 484.

- c. Menyediakan pengalaman yang nyaman dan memuaskan bagi penyewa selama masa sewa barang tersebut.⁷

Sewa-menyewa yang Tidak Dapat Dibatalkan

Dalam konteks sewa-menyewa yang bersifat tidak dapat dibatalkan, beberapa situasi meliputi:

- a. Sewa-menyewa tidak dapat dibatalkan saat terjadi perubahan kepemilikan barang dari pihak yang menyewakan kepada pihak lain. Misalnya, jika seseorang menyewakan rumah dan kemudian rumah tersebut dihibahkan atau dijual kepada orang lain, maka perjanjian sewa-menyewa yang sudah terjalin tidak menjadi batal. Hal ini dikarenakan fokus ijarah adalah pada manfaat dari barang, bukan pada barang itu sendiri, sehingga tidak menghambat proses jual-beli barang tersebut.
- b. Sewa-menyewa juga tetap berlaku meskipun salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi (penyewa atau pemilik yang menyewakan) atau bahkan keduanya meninggal dunia. Kontrak sewa masih berlaku hingga masa sewa berakhir. Hal ini dikarenakan kontrak ijarah adalah perjanjian yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan akibat kematian, dan ahli waris penyewa masih dapat melanjutkan penggunaan barang yang disewakan.
- c. Sewa-menyewa tidak menjadi batal akibat uzur atau halangan yang terjadi di luar hal yang telah diakadkan. Sebagai contoh, seseorang yang menyewakan mobil untuk digunakan bersama-sama, tetapi karena sakit ia tidak dapat ikut serta saat perjalanan. Atau contohnya, seseorang menyewa rumah untuk ditempati, namun kemudian karena keadaan yang tak terduga, ia harus melakukan perjalanan dan belum sempat menempati rumah tersebut. Meskipun demikian, kontrak sewa tetap berlaku.⁸

Hak Pemanfaatan (Barang Sewaan).

Barang yang disewakan boleh dimanfaatkan oleh pihak lain dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengambil barang sewaan harus menggunakan barang tersebut dengan penuh tanggung jawab.
- b. Pemanfaatan barang sewaan oleh pihak lain harus sesuai dengan tujuan yang sama atau risiko yang lebih rendah terhadap barang tersebut.
- c. Jika seseorang menyewa rumah untuk tempat tinggal, ia tidak diperbolehkan menyerahkannya kepada pihak lain untuk digunakan sebagai tempat usaha atau perdagangan.
- d. Apabila seseorang menyewakan mobil untuk digunakan sebagai kendaraan, ia tidak diizinkan menyerahkannya kepada pihak yang akan menggunakannya untuk mengangkut barang atau pekerjaan lain yang memiliki risiko lebih tinggi daripada sekadar sebagai

⁷ Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka, 2006), h. 121.

⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah...*, h. 174-175.

kendaraan penumpang. Misalnya, jika seseorang menyewakan pakaian, ia tidak boleh menyerahkannya kepada seseorang yang berbadan lebih besar.⁹

Pengembalian Objek Sewaan

Setelah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian berakhir, penyewa diharuskan mengembalikan barang yang telah disewanya kepada pemilik awal (pemilik yang menyewakan). Ketentuan pengembalian barang dalam konteks sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Jika barang yang menjadi objek perjanjian adalah barang bergerak, maka penyewa wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemilik atau yang menyewakan dengan cara secara fisik menyerahkan barang tersebut. Contohnya, dalam kasus sewa-menyewa kendaraan.
- b. Jika objek sewa-menyewa dikategorikan sebagai barang tidak bergerak, penyewa harus mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Artinya, barang tersebut tidak boleh berisi barang milik penyewa. Contohnya, dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
- c. Apabila yang disewa adalah tanah, penyewa wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik dalam keadaan tanpa adanya tanaman milik penyewa di atasnya.¹⁰

Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Sewa-Menyewa Mobil Rental

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil rental, prinsip keadilan mewakili dasar dari praktik ini. Penyewa dan pemilik mobil harus sepakat pada kondisi sewa yang adil dan seimbang, termasuk tarif sewa dan batasan penggunaan mobil. Prinsip saling menguntungkan mengharuskan bahwa baik penyewa maupun pemilik mobil merasa mendapatkan manfaat yang sebanding dari transaksi tersebut.

Transparansi juga menjadi aspek penting dalam sewa-menyewa mobil rental. Informasi tentang tarif, biaya tambahan, dan aturan penggunaan mobil harus diberikan dengan jelas kepada penyewa sebelum transaksi dilakukan. Dengan adanya transparansi, penyewa dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.

Selain itu, dalam praktik sewa-menyewa mobil rental dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip-prinsip etika dan moral juga turut menjadi pedoman. Tindakan jujur, kejujuran, dan integritas dalam melaksanakan transaksi adalah esensi dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemilik mobil rental diharapkan memberikan informasi yang benar mengenai kondisi mobil, termasuk kerusakan atau masalah yang mungkin mempengaruhi pengalaman penyewa.

Dalam konteks sewa-menyewa mobil rental, prinsip tanggung jawab juga relevan. Pemilik mobil bertanggung jawab untuk menyediakan mobil yang dalam kondisi baik dan layak pakai. Di sisi lain, penyewa juga memiliki tanggung jawab untuk merawat mobil selama masa sewa dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama seperti awal penyewaan.

⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah...*, h. 167.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 162.

Sistem sewa-menyewa mobil rental juga dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini melibatkan pemilik mobil sebagai pelaku usaha dan penyewa sebagai konsumen. Dengan adanya praktik sewa-menyewa yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari penyewaan mobil dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga.

Praktik sewa-menyewa mobil rental juga dapat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap mobilitas. Terutama dalam situasi di mana memiliki mobil pribadi bukanlah pilihan yang layak bagi semua orang, sewa-menyewa mobil dapat memberikan alternatif yang lebih ekonomis dan fleksibel.

Dalam kesimpulannya, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sewa-menyewa mobil rental berperan penting dalam menciptakan transaksi yang adil, beretika, dan saling menguntungkan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral, tanggung jawab, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi, praktik sewa-menyewa mobil rental dapat memberikan dampak positif dalam masyarakat dan ekonomi yang lebih luas.

Dampak dan Manfaat dalam Ekonomi Syariah

Praktik sewa-menyewa mobil rental yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menghasilkan dampak positif dalam ekonomi. Pertama, distribusi kekayaan yang adil tercapai ketika tarif sewa yang ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan. Ini berarti bahwa penyewa tidak akan terbebani dengan tarif sewa yang tidak masuk akal, dan pemilik mobil akan mendapatkan kompensasi yang wajar atas hak penggunaan mobil.

Kedua, praktik ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Para pemilik mobil rental dapat mengembangkan usaha mereka dengan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mendorong hubungan yang adil dan berkelanjutan antara penyewa dan pemilik.

Selain itu, praktik sewa-menyewa mobil rental dalam ekonomi syariah juga dapat memberikan manfaat dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama bagi individu yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli mobil sendiri, sewa-menyewa mobil memberikan alternatif yang lebih terjangkau dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mereka. Ini dapat membantu individu atau keluarga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, berbelanja, atau berkumpul dengan keluarga.

Praktik ini juga berpotensi untuk meningkatkan akses dan pemerataan dalam masyarakat. Dalam lingkungan yang memiliki keterbatasan akses transportasi umum, sewa-menyewa mobil rental dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan mobilitas. Dengan demikian, individu dari berbagai lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan ini, tanpa harus memiliki kendaraan pribadi.

Praktik sewa-menyewa mobil rental juga berperan dalam mendukung efisiensi sumber daya. Alih-alih setiap individu memiliki mobil pribadi yang tidak selalu digunakan sepenuhnya, konsep sewa-menyewa memungkinkan penggunaan mobil secara lebih efisien. Ini berkontribusi pada pengurangan penggunaan sumber daya, termasuk energi dan ruang parkir, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat lingkungan.

Sewa Menyewa Mobil Rental

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik sewa-menyewa mobil rental yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan dapat memberikan dampak dan manfaat yang positif bagi masyarakat. Dari distribusi kekayaan yang adil hingga pemberdayaan ekonomi dan pemberian akses mobilitas yang lebih baik, praktik ini tidak hanya menciptakan transaksi yang beretika, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PENUTUP

Dalam kesimpulannya, pelaksanaan sewa-menyewa mobil rental dalam perspektif ekonomi syariah memiliki implikasi yang signifikan bagi distribusi kekayaan, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan, praktik ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana aktivitas ekonomi dapat dijalankan dengan landasan moral yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismu Haidar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Pertama)*, Jakarta: Kencana, Cet-1, 2013.
- Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Pustaka, 2006.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Sayid Sabiq*, Jilid III, Jakarta : Al-I'tishom, 2008.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, Beirut: Dar al Fikr, 1989.